



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Leni Mamonto binti Amis Mamonto, tempat/tanggal lahir, Kobo Besar 26 Mei 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat RT 003, RW 002, Desa Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg tanggal 12 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meini Anggraini Londa binti Heriyanto Londa, tempat/tanggal lahir Kobo Besar, 08 Mei 2003 (18 tahun 8 bulan), agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, anak Ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara, alamat RT 003/RW 002, Desa Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

dengan calon Suaminya:

Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi, tempat/tanggal lahir Kotamobagu, 27 Oktober 1992 (29 tahun 3 bulan) agama islam, pendidikan strata satu, pekerjaan pegawai Honorer PPNP anak Ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, alamat Jl. Jhoni Suhodo, Lingkungan IV, RT 013/RW 007, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya

Halaman 2 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-05/Kua.23.09.1/Pw.01/01/2022 pada tanggal 07 Januari 2022;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Meini Anggraini Londa binti Heriyanto Londa** untuk menikah dengan **Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan anak dibawah umur diantaranya dampak terhadap organ reproduksi yang belum siap

Halaman 3 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berpengaruh kepada dampak ekonomi dan sosial karena secara psikologis anak belum bisa menghadapi kompleksnya permasalahan dalam rumah tangga yang nantinya akan berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sangat disarankan kepada Pemohon sebagai orangtua/wali untuk menunda sampai usia minimal 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung dari anak Pemohon bernama Heriyanto Londa yang menyetujui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah adalah merupakan keinginan anak Pemohon sendiri dan bukan karena dipaksa dan terpaksa;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kotamobagu dengan maksud untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang masih berusia 18 tahun 8 bulan dan sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur tetapi ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan berpacaran kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon untuk segera dinikahkan adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga mengakibatkan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;

Halaman 4 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon sudah mampu dan siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa menurut pengamatan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua untuk anak-anak mereka kelak;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon bernama Meini Anggraini Londa binti Heriyanto Londa, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berpendidikan tamat SMA;
- Bahwa anak Pemohon belum mengantongi ijazah SMA, hanya ijazah SMP;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah berhubungan/berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa usia calon suami saat ini adalah 29 tahun 3 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah Strata Satu;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tua calon suami sehingga mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa keinginan calon suami untuk menikah adalah keinginan calon suami sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang suami;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Honorer pada Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow Selatan dengan gaji sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon bernama Suwandi dan Sumiati Simbuang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Halaman 6 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami orang tua menyetujui dan merestui dengan rencana perkawinan ini
- Bahwa anak kami dengan anak Pemohon telah berpacaran lama yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan anak kami, karena anak kami dengan anak Pemohon sudah sangat dekat berpacaran, dan mengakibatkan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hami;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan anak kami untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan anak kami;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak kami tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak kami sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua untuk anak-anak mereka kelak;
- Bahwa anak kami telah bekerja sebagai pegawai honorer pada Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow Selatan, namun dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Leni Mamonto, Nomor 7174026605740001 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu, tanggal 10 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Heriyanto Londa dan Leni Mamonto, Nomor 228/26/IX/1993, tertanggal 18 Septe,ber 1983, bukti

Halaman 7 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meini Angraini Londa, Nomor 188/I/2008, tanggal lahir 08 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, tertanggal 11 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Heriyanto Londa, Nomor 7174021207084380 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu, tanggal 05 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kotamobagu, Nomor: DN-Dp/06 0405477, tanggal 25 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil an. Meini Angraini Londa yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan dr. Elvina K. Ayu, Sp.OG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Choiril Rizky Suwandi, Nomor 717402210920001 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu, tanggal 26 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Choiril Rizky Suwandi, Nomor 189/AC/2019/PA.Ktg yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, tanggal 14 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 8 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 tanggal dan diparaf;

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu Nomor B-05/Kua.23.09.1/Pw.01/01/2022, bukti surat tersebut Asli dan oleh Hakim diberi tanda P.9 tanggal dan diparaf;

Saksi-saksi:

1. **Suyoto Londa bin Ahmadi**

Londa, tempat dan tanggal lahir Kobo Besar, 02 September 1970, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT 001, Rw 002, Lingkungan I, Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu dari Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus gadis dan duda;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sebelumnya Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan keduanya sudah melakukan hubungan

Halaman 9 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg



terlarang yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 5 (lima) bulan;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai pegawai honorer, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua di rumah;

2.

Iram Simbuang binti Alihi

Simbuang, tempat dan tanggal lahir Kotobangun, 13 Agustus 1963, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Jhoni Suhudo, RT 013/RW 007, Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tante dari calon suami anak Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus gadis dan duda;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sebelumnya Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 10 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan keduanya sudah melakukan hubungan terlarang yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai penambang, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua di rumah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Meini Angraini Londa binti Heriyanto Londa, umur 18 tahun 8 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* serta mempunyai hal (*legal standing*) sebagai Pemohon sendiri dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal orang tua yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih berumur 17 tahun serta memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, serta Hakim telah mengingatkan para Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Halaman 12 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar keterangan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Hakim juga telah menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan di usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon yang bisa jadi selama ini masih ketergantungan dengan kedua orang tua. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya perceraian di usia pernikahan yang masih muda. Dan atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon yang telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anak mereka untuk menikah dengan anak Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Pemohon, anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya kelak. Dan keduanya sudah siap lahir bathin untuk menikah serta calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap

Halaman 13 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang berupa fotokopi, telah dimeteraikan cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 dan telah dirubah dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan Agama. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan istri Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Nikah Pemohon) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi

Halaman 14 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan istrinya yang merupakan orang tua kandung anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akte Kelahiran) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama Meini Angraini Londa yang menunjukkan bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Kotamobagu yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Sesilia Mamonto sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil), yang dikeluarkan oleh Dokter Kandungan yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon yang sekarang dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 15 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinastegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang alasan penolakan untuk menikah karena anak pemohon masih berumur yakni 17 tahun dan belum memenuhi usia minimal untuk menikah yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, dan menurut Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan para saksi di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Meini Angraini Londa pada saat permohonan ini diajukan, masih berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun lalu;

Halaman 16 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur menolak permohonan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena atas dasar suka sama suka dan tidak dipaksa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi suami istri;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya adalah karena diantara keduanya telah melakukan hubungan terlarang yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dengan calon suami tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai pria dan wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan telah menerangkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang dan keduanya telah berhubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil;

Halaman 17 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan *"kemudhorotan harus disingkirkan"*. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan eksese-eksese negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun lalu, oleh karena itu Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, dengan calon suaminya untuk menghindarkan dari *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

الضرر لا يزال حتى لا ينال الضرر

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Meini Angraini Londa binti Heriyanto Londa yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 8 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang

Halaman 18 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Halaman 19 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض باللبصر وأحصن للفرج

Artinya:”Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama *Meini Angraini Londa binti Heriyanto Londa* yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 8 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama *Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi*;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan

Halaman 20 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Meini Angraini Londa binti Heriyanto Londa untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Choirul Rizky Suwandi bin Suwandi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh saya Nurafni Anom, S.HI.,MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan Misra Madjid, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Nurafni Anom, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misra Madjid, S.HI

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 75.000,-
- Panggilan	: Rp 100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)